



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) bertambah sebesar Rp43.556.533.314,13 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah satu tiga sen) sehingga menjadi Rp2.035.297.921.674,20 (dua triliun tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dua sen), terdiri atas

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 1.966.989.420.464,67 |
| b. Belanja Daerah | Rp 2.035.297.921.674,20 |
| Defisit | Rp(68.308.501.209,53) |
| c. Pembiayaan Daerah: | |
| 1. Penerimaan | Rp68.308.501.209,53 |
| 2. Pengeluaran | Rp0,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp(0,00)

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.981.640.638.283,64 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen) berkurang sebesar Rp14.651.217.818,97 (empat belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah sembilan tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.966.989.420.464,67 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah empat tujuh sen) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp270.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp330.470.753,03 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah nol tiga sen) sehingga menjadi Rp270.834.016.886,67 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah enam tujuh sen), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) berkurang sebesar Rp19.121.200.317,77 (sembilan belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi Rp198.142.750.702,67 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah enam puluh sen).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) berkurang sebesar Rp36.482.108.717,60 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp9.845.578.187,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp368.442.165,40 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp4.278.046.183,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp55.565.337.623,00 (lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp58.567.641.814,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.711.137.092.150,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp14.981.688.572,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah.) sehingga menjadi Rp1.696.155.403.578,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang

terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.655.717.972.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.640.819.945.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.419.120.150,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp83.661.572,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp55.335.458.578,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) bertambah sebesar Rp43.556.533.314,13 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah satu tiga sen) sehingga menjadi Rp2.035.297.921.674,20 (dua triliun tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dua sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) berkurang sebesar Rp3.966.395.760,27 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam

puluh rupiah dua tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.431.159.772.324,64 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam empat sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen) berkurang sebesar Rp24.647.800.822,55 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah lima lima sen) sehingga menjadi Rp678.824.452.888,44 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah empat empat sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp683.380.299.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen) bertambah sebesar Rp24.316.086.531,28 (Dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah dua delapan sen) sehingga menjadi Rp707.696.385.814,20 (Tujuh ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah dua sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp48.218.315.091,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp4.604.401.091,00 (empat miliar enam ratus empat juta empat ratus satu ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp43.613.914.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp669.719.622,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp725.019.622,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp287.770.728.535,89 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp48.444.849.132,49 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp336.215.577.668,38 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah tiga delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp42.175.006.662,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp7.787.212.800,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp49.962.219.462,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp167.773.644.397,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.509.281.942,00 (tiga miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp171.282.926.339,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp72.464.397.476,89 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat

ratus tujuh puluh enam rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp29.293.030.588,49 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp101.757.428.065,38 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah tiga delapan sen).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.282.680.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.730.473.802,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp13.013.153.802,00 (tiga belas miliar tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.271.927.746,77 (lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh sen) berkurang sebesar Rp921.920.058,09 (sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah nol sembilan sen) sehingga menjadi Rp4.350.007.688,68 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah enam delapan sen).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp263.572.563.992,50 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp26.359.163.792,50 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah lima sen).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp237.213.400.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu dua ratus rupiah).
10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp10.100.750.076,43) (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) berkurang sebesar (Rp58.207.751.133,10) (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi (Rp68.308.501.209,53) (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.100.750.076,43 (sepuluh miliar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah empat tiga sen) bertambah sebesar Rp58.207.751.133,10 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) sehingga menjadi Rp68.308.501.209,53 (enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah lima tiga sen).

13. Lampiran I sampai dengan Lampiran XI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal..25..September 2025
BUPATI KUBU RAYA


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal..25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (.3. / .3. / 2025)